

ABSTRAK

**Tinjauan Yuridis Pasal 27 ayat (3) Juncto Pasal 45 ayat (3)
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik
(Studi Putusan Nomor 1374 / Pidana Khusus / 2020 / Pengadilan Negeri
Medan)**

**Oleh:
Hendirwan Ndruru
180315004**

Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era modern ini membuat manusia mendapatkan segala kemudahan dalam berinteraksi dengan cepat dan luas di dunia maya (atau disebut juga ruang siber atau bahasa Inggris *cyberspace*). Tetapi tak jarang segala kemudahan ini disalah gunakan oleh masyarakat dengan memanfaatkan media sosial melakukan tindak kejahatan dunia maya atau *cyber crime* salah satu contohnya ialah penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial. Dengan itu, Penulis melakukan penelitian ini dengan maksud untuk mengetahui Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial serta untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga mengetahui dasar hukum saksi ahli bahasa dalam kasus tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial. Penelitian dilakukan dengan menganalisis Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register Perkara 1374/Pidana Khusus/2020/Pengadilan Negeri Medan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, majalah, literatur, artikel dan internet yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Kemudian dianalisis dengan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Kata kunci: Penghinaan dan/atau pencemaran, media sosial, Peraturan Perundang-undangan

ABSTRACT

***Juridical Review Article 27 Paragraph (3) Of The Juncto Law Article 45 Paragraph (3) Of The Law Of The Republic Of Indonesia Number 19 Of 2016 Concerning Electronic Information And Transactions
(Study Of Decision Number 1374 / Special Crime / 2020 / Medan District Court)***

**By:
Hendirwan Ndruru
180315004**

The rapid development of technology in the modern era has made humans get all the convenience of interacting quickly and widely in cyberspace (or also called cyberspace or English cyberspace). But not infrequently all these conveniences are misused by the public by utilizing social media to commit cyber crimes or cyber crimes, one example is humiliation and / or defamation on social media. With that, the author conducted this study with the intention of knowing the legal liability for perpetrators of criminal acts of contempt and/or defamation on social media and to find out the application of Law Number 19 of 2016 amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and also to know the legal basis of linguistic expert witnesses in cases of criminal acts of contempt and/or defamation on social media. The research was conducted by analyzing the Medan District Court Decision Study with Case Register Number: 1374 /Special Crime/2020/Medan District Court. This research was conducted using secondary data obtained from primary legal materials by analyzing laws and regulations related to the title of this thesis and secondary legal materials such as books, magazines, literature, articles, and the Internet related to the issues raised in this thesis. Then it is analyzed with qualitative techniques and presented descriptively, namely explaining, deciphering and describing according to problems that are closely related to this research.

Keywords: Insults and/or defamation, social media, laws and regulations